



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jody Fabriando Alias Jody Bin Taat Pujiyono;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Nglombo RT 03 RW 02, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen. Berdasarkan NIK: 3314111902970001;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Jody Fabriando Alias Jody Bin Taat Pujiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SARYOKO,S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor  
113/Pen.Pid/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO** selama **4 (empat) tahun pidana penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 6 bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk. Nglombo Rt.03/Rw .02 , Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, No. Hp 08122730128 yang berisikan :
  - 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna abu-abu.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( Dua ribu rupiah ) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dk Ngloombo Rt 003 Rw 02 Desa Tenggak Kec.Sidoharjo Kabupaten Sragenatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa JODY FABRIANDO mengakses halaman media sosial instagram dengan nama akun Badconnect.co yang menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa memperoleh akun tersebut dari iklan yang ada di media sosial Instagram , kemudian sekira Pukul 11.21 wib, Terdakwa mengirim pesan ke akun Instagram Badconnect.co untuk menanyakan harga narkotika jenis ganja yang dijual tersebut dan dijawab oleh akun Instagram Badconnect.co "1,2 dapat 50 gram" kemudian Terdakwa membeli sebanyak 25 Gram dengan harga Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu) dengan mengatakan "Ya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah 25 Gram, No rek". Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan nomor Rekening dari akun Badconnect.co, setelah itu Terdakwa mentransfer Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ongkos kirim seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Brimo ke nomor rekening akun Badconnect.co atas nama UTAMA AMINUDDIN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 barang pesanan tiba di alamat Terdakwa atas nama penerima JODY Dk Nglombo RT 03 RW 02 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen No Hp 08122730128, paket tersebut kemudian diterima oleh keluarga Terdakwa karena Terdakwa sedang tidur, karena yang menerima paket tidak mengetahui apa isinya sehingga paket tersebut diletakkan di samping TV. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi oleh petugas satres Narkoba Polres Sragen, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan oleh petugas sat Res Narkoba terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa, dengan disaksikan oleh perwakilan warga setempat yaitu saksi DONNY dan ditemukan barang barang antara lain 1 (satu) buah bungkus paket JNE EXPRESS atas nama penerima JODY FABRIANDO alamat Dk Nglombo RT 03 RW 02 Ds. Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang berisikan 1(satu) buah plastik bening didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kaos warna hitam, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu abu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1342/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 22,10033 gram, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut diperiksa dan diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO dalam melakukan perbuatannya **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWANTO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Sekira pukul 10.45 wib bertempat di dalam Rumah Milik Bapak TAAT PUJIYONO yang beralamatkan Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen.
- Bahwa yang saksi tangkap dengan rekan saksi Sdr. ENDRO SUJITO dan Sdr. GALANG YUDHA PRSTA. yaitu seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. Alamat Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen. dari penangkapan tersebut dari pelaku Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. dapat di amankan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk. Nglombo RT 03 RW . 02,Ds.tenggak,Kec. Sidoharjo,Kab. Sragen ,No.Hp 08122730128 Yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO warna abu-abu;

dan saat di introgasi pelaku membenarkan mengenai barang bukti yang dapat di sita tersebut milik Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO sendiri.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sewaktu saksi bersama Sdr. MARWANTO dan Sdr. GALANG YUDHA PRSTA. serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. pada akan dilakukan penangkapan, pelaku sedang tidur didalam kamar rumah Bp. TAAT

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUJIYONO yang beralamatkan Dk. Nglombo RT 03 RW 02 ,Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen kemudian dibangunkan oleh orang tuanya.

• Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja**.yang diamankan dari pelaku Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO.kemudian saksi menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi tersangka Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO.tidak dapat menunjukan atau tidak punya.

2. GALANG YUDHA PRASTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Sekira pukul 10.45 wib bertempat di dalam Rumah Milik Bapak TAAT PUJIYONO yang beralamatkan Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen.

• Bahwa yang saksi tangkap dengan rekan saksi Sdr. MARWANTO dan Sdr. GALANG YUDHA PRSTA. yaitu seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. Alamat Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen. dari penangkapan tersebut dari pelaku Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. dapat di amankan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk.Nglombo Rt.03/Rw .02 , Ds.tenggak,Kec. Sidoharjo,Kab. Sragen ,No.Hp 08122730128 Yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO warna abu-abu;
- dan saat di interogasi pelaku membenarkan mengenai barang bukti yang dapat di sita tersebut milik Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sewaktu saksi bersama Sdr. ENDRO dan Sdr. MARWANTO. serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO. pada akan dilakukan penangkapan, pelaku sedang tidur didalam kamar rumah Bp. TAAT PUJIYONO yang beralamatkan Dk.Nglombo Rt.03/ Rw.02 ,Ds.tenggak ,Kec. Sidoharjo,Kab. Sragen kemudian dibangunkan oleh orang tuanya.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja**.yang diamankan dari pelaku Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO.kemudian saksi menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi tersangka Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO.tidak dapat menunjukan atau tidak punya.

### 3. DONNY PRIYO ATMOJO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan perkara tindak kejahatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja), setelah saksi diberitahu oleh Petugas Polisi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONOmelakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ( Ganja ) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Sekira pukul 10.45 wib bertempat di dalam Rumah Milik Bapak TAAT PUJIYONO yang beralamatkan Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk.Nglombo RT 03/RW 02, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, No. Hp 08122730128 Yang berisikan :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- serta 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna abu-abu dan saat di introgasi petugas Sdr. JODY FABRIANDO Alias JODY Bin TAAT PUJIYONO membenarkan mengenai barang bukti tersebut diatas diakui miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Sekira pukul 10.45 WIB bertempat di dalam Rumah Milik Bapak TAAT PUJIYONO yang beralamatkan Dk. Nglombo RT 003 RW 02, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dan yang menangkap saya adalah Polisi berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa pada saat dirinya ditangkap dirinya sedang di Rumah Milik orang tuanya yang beralamatkan Dk.Nglombo Rt 003 Rw 02-, Ds. Tenggak, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen, dirinya sedang tidur dikamar.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa beli  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis namun belum digunakan dan kemudian di temukan oleh petugas tersebut dan setelah di timbang berat totalnya adalah 25,73 (Dua Puluh Lima koma Tujuh Puluh Tiga) gram.
- Bahwa cara dirinya mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pertama dirinya chat lewat Instagram dengan nama Akun (badConnect.co) yang sebelumnya dirinya dapatkan dari iklan Instagram, kemudian pada tanggal 25 bulan April 2023 hari Selasa sekira pukul 11.21 wib, dirinya chat “ 900 (Sembilan Ratus Ribu) Dapat berapa om” kemudian di balas “1,2 Dapat 50 Gram” Kemudian dirinya Balas “ Dana Kurang Mas, Ini mau coba Dulu” Kemudian di balas “ Yaudah nyoba dulu aja 25 gram 650K “ kemudian dirinya balas “ya udah 25 Gram, No rek” kemudian setelah dirinya mendapatkan Nomor rekeningnya dengan A.n UTAMA AMINUDDIN kemudian dirinya mentransfer pada saat itu juga lewat Brimo, sebesar Rp. 652.500 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), kemudian dirinya Srenshot setelah itu dirinya kirimkan kembali ke Akun (badConnect.co) tersebut, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 26 Bulan April dirinya menanyakan kembali “ Berapa mas ongkirnya Penting dang dikirim mas wes gak tahan ki ” kemudian di balas “untuk ongkirnya hanya 50K saja

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





om” kemudian dirinya transfer lagi Sebesar Rp. 52.500 (Lima Puluh dua Lima Ratus Rupiah) kemudian pada hari Kamis Tanggal 27 Bulan April Dirinya Chat kembali “ Resinya Sudah Keluar Belum Mas” kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.01 wib dirinya dikirim foto no resi dirinya kemudian dirinya balas “ siap mase”, kemudian setelah itu dirinya tidur.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I di duga jenis Daun ganja tersebut baru 1 (satu) kali pada Hari Selasa tanggal 25 bulan April tahun 2023 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Gram dengan harga Rp. 652.500 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan untuk barang yang dirinya pesan tiba pada hari Sabtu Tanggal 29 bulan April 2023 dan barang tersebut belum diirnya gunakan

- Bahwa Benar cara dirinya menggunakan / memakai Narkotika jenis ganja tersebut yang pertama saya siapakan kertas papir kemudian diatasnya dirinya taburi ranting daun tersebut kemudian di bawahnya diirnya kasih kertas yang agak tebal kemudian dirinya gulung menyerupai rokok kemudian dirinya bakar ujungnya lalu dirinya hisap hingga keluar asap nya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk. Nglombo RT 03/RW 02, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, No. Hp 08122730128 yang berisikan:
- 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja.

- 1 (satu) buah kaos warna hitam.  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 barang pesanan tiba di alamat Terdakwa atas nama penerima JODY Dk. Nglombo RT 03 RW 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen No Hp 08122730128, paket tersebut kemudian diterima oleh keluarga Terdakwa karena Terdakwa sedang tidur, karena yang menerima paket tidak mengetahui apa isinya sehingga paket tersebut diletakkan di samping TV . Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi oleh petugas sat res Narkoba Polres Sragen, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan oleh petugas sat Res Narkoba terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa, dengan disaksikan oleh perwakilan warga setempat yaitu saksi DONNY dan ditemukan barang barang antara lain 1 (satu) buah bungkus paket JNE EXPRESS atas nama penerima JODY



FABRIANDO alamat Dk Nglombo RT 03 RW 02 Ds. Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang berisikan 1(satu) buah plastik bening didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kaos warna hitam , selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu abu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1342/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 22,10033 gram, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut diperiksa dan diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO dalam melakukan perbuatannya **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi



lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenai Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

## **Ad.2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melawan hukum atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk dalam hal ini jual beli atau menjadi perantara narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada pasal 12 Undang-undang ini telah mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatannya terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa JODY FABRIANDO mengakses halaman media sosial instagram dengan nama akun Badconnect.co yang menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa memperoleh akun tersebut dari iklan yang ada di media sosial Instagram, kemudian sekira Pukul 11.21 WIB, terdakwa mengirim pesan ke akun Instagram Badconnect.co untuk menanyakan harga narkotika jenis ganja yang dijual tersebut dan dijawab oleh akun Instagram Badconnect.co "1,2 dapat 50 gram" kemudian Terdakwa membeli sebanyak 25 Gram dengan harga Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu). Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ongkos kirim seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Brimo ke nomor rekening akun Badconnect.co atas nama UTAMA AMINUDDIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 barang pesanan tiba di alamat Terdakwa atas nama penerima JODY Dk Nglombo RT 03 RW 02 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen No Hp 08122730128, paket tersebut kemudian diterima oleh keluarga Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn



karena Terdakwa sedang tidur, karena yang menerima paket tidak mengetahui apa isinya sehingga paket tersebut diletakkan di samping TV.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi oleh petugas satres Narkoba Polres Sragen, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan oleh petugas sat Res Narkoba terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa, dengan disaksikan oleh perwakilan warga setempat yaitu saksi DONNY dan ditemukan barang barang antara lain 1 (satu) buah bungkus paket JNE EXPRESS atas nama penerima JODY FABRIANDO alamat Dk. Nglombo RT 03 RW 02 Ds. Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang berisikan 1(satu) buah plastik bening didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kaos warna hitam, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu abu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1342/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 22,10033 gram, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut diperiksa dan diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk.Nglombo RT 03/RW 02, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, No. Hp 08122730128 yang berisikan :
  - 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna abu-abu;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk pembarantasan Narkotika;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JODY FABRIANDO alias JODY bin TAAT PUJIYONO** tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah bungkus paket JNE express dengan atas nama Penerima JODY FABRIANDO. Alamat Dk. Nglombo RT 03/RW 02, Ds. Tenggak,

Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, No. Hp 08122730128 yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastic bening didalamnya terdapat daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja.

- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO warna abu-abu.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Gunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.